



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Budianto Alias Eko Bin Alm. Anto
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Budianti Alias Eko Bin Alm. Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Henrika Radixa Faleriana, SH dan Seven Febrina Lumbantobing, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Komplek Berlina Jaya I F/10 RT.16 RW.02 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 14 Januari 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIANTO Alias EKO Bin Alm. ANTO bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa EKO BUDIANTO Alias EKO Bin Alm. ANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) lembar plastik klip.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem.
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru
 - Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO BUDIANTO Alias EKO Bin Alm. ANTO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, bertempat di warung yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa panggil SUPI alias BUAYA Alias TULANG BELIKAT I melalui telepon dimana Terdakwa memesan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dimana atas pesanan Terdakwa tersebut SUPI alias BUAYA Alias TULANG BELIKAT I menyepakatinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu sekitaran Perumahan Fitria Sungai Ulin Banjarbaru, lalu sekitar pukul 15.30 Wita ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa di tempat yang disepakati dan menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN BJB



tersebut, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 Rw. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk makan, dan setelah selesai makan Terdakwa langsung ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana dirumah kosong tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan membagi-bagi sabu yang Terdakwa beli sebelumnya menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, seseorang yang biasa panggil Bambang datang menemui Terdakwa ke rumah kosong tersebut dan membeli 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa duduk di warung di Jl.Kenanga RT. 006 RW. 009 Kel. Landsan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan sekitar pukul 22.30 Wita datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan karena pada saat itu Terdakwa sedang membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-sabu, namun Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian jajaran Sat Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi DIANTO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang berisi Narkotika berupa shabu-sabu dengan berat kotor 0,87 gram berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10163/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMADALIA, S.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19048 / 2020 / NNF adalah Positif mengandung Kristal Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO BUDIANTO Alias EKO Bin Alm. ANTO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, bertempat di warung yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika berupa sabu-sabu, lalu datang petugas kepolisian jajaran Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi DIANTO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang berisi Narkotika berupa shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN BJB



(dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil SUPI alias BUAYA Alias TULANG BELIKAT I (Dalam Pencarian) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10163/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap barang bukti No. 19048/2020/NNF dan No. 19049/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIANTO, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini ada perkara narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 WITA, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dikembangkan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Kenanga Gang 2 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi diberikan tugas untuk melakukan *under cover buy* dengan bertemu secara langsung di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat saksi menanyakan adakah barang dan oleh Terdakwa diserahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi maka pada saat itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu- sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Supi alias Buaya alias Tulang Belikat 1 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Supi alias Buaya alias Tulang Belikat 1 sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa diamankan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD ZAKIR, S.H** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Dianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 WITA, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dikembangkan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Kenanga Gang 2 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi diberikan tugas untuk melakukan *under cover buy* dengan bertemu secara langsung di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat saksi menanyakan adakah barang dan oleh Terdakwa diserahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi maka pada saat itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Supi alias Buaya alias Tulang Belikat 1 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Supi alias Buaya alias Tulang Belikat 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada Terdakwa diamankan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini ada perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 Wita di warung yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota



Banjarbaru kemudian dikembangkan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Kenanga Gang 2 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu- sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Supi alias Buaya alias Tulang Belikat 1 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Supi alias Buaya alias Tulang Belikat 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada Terdakwa diamankan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;



- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem;
- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru;
- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di warung yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dikembangkan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Kenanga Gang 2 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO BUDIANTO Alias EKO BIN (Alm) ANTO;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, kami menerima informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari informasi tersebut di tindak lanjuti, dengan saksi Dianto yang diberikan tugas untuk melakukan under cover buy dengan bertemu secara langsung di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat saksi Dianto menanyakan adakah barang dan oleh Terdakwa



diserahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Dianto maka pada saat itu juga saksi Dianto bersama dengan saksi Muhammad Zakir langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kepemilikan dan jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10163/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 190048/2020/NNF dan Nomor 190049/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas pebuataannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eko Budianto Alias Eko Bin Alm. Anto** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang –Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi adanya;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di warung yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dikembalikan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Kenanga Gang 2 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di warung yang beralamat di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dikembangkan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Kenanga Gang 2 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru, dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, kami menerima informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari informasi tersebut di tindak lanjuti, dengan saksi Dianto yang diberikan tugas untuk melakukan under cover buy dengan bertemu secara langsung di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat saksi Dianto menanyakan adakah barang dan oleh Terdakwa diserahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Dianto maka pada saat itu juga saksi Dianto bersama dengan saksi Muhammad Zakir langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan dan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipakai sendiri;

Minimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10163/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 190048/2020/NNF dan Nomor 190049/2020/NNF adalah benar krstal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli dan menjual



Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa membeli, sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem;
- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru dan Uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO BUDIANTO ALIAS EKO BIN ALM. ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO BUDIANTO ALIAS EKO BIN ALM. ANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,17 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru;
- Uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh SULVIANY,S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN BJB